

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini menyimpulkan 3 hal utama yaitu:

- 1) Proses implementasi zakat profesi melalui sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Cirebon dilakukan dengan memotong gaji karyawan muslim secara otomatis berdasarkan persentase yang ditentukan oleh Divisi Human Capital Management, memastikan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan zakat. Zakat hanya dipotong dari penghasilan yang sepenuhnya menjadi hak milik karyawan dan berasal dari sumber yang halal, serta hanya berlaku bagi karyawan yang penghasilannya mencapai batas minimal (nishab). Sebelum pemotongan, PLN mempertimbangkan kebutuhan pokok karyawan untuk memastikan kesejahteraan mereka. Penghitungan haul mengikuti kalender hijriah, dan semua zakat yang terkumpul dikelola oleh Yayasan Baitul Maal PLN untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak, dengan akuntabilitas dan dampak yang luas bagi masyarakat. PLN juga memberikan opsi bagi karyawan yang merasa keberatan dengan pemotongan zakat untuk mengajukan keberatan secara tertulis, menghormati hak karyawan dalam menunaikan kewajiban zakat sesuai preferensi masing-masing.
- 2) Implementasi zakat profesi melalui sistem payroll di PT PLN UP3 Cirebon mematuhi hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur perencanaan dan koordinasi zakat. Kebijakan pemotongan 2,5% dari gaji, yang ditetapkan oleh direksi, menggunakan kaidah fikih *al-Tabi' Tabi'*, sehingga niat direksi mencakup niat seluruh karyawan, menjadikan zakat yang dipotong sah secara syariah. Sistem ini memudahkan

karyawan menunaikan zakat tepat waktu dan transparan, sesuai dengan teori Maqashid Syariah Imam Syatibi.

- 3) Zakat profesi yang dikelola Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN melalui sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara UP3 Cirebon memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan maqashid syariah. Dengan total dana Rp129,7 miliar pada tahun 2023, zakat berkontribusi mengurangi kemiskinan (SDG 1) melalui program sosial, meningkatkan kesehatan (SDG 3) dengan layanan gratis untuk lebih dari 365.000 jiwa, dan mendukung pendidikan berkualitas (SDG 4) meski dana pendidikan menurun menjadi Rp64,6 miliar. Pemberdayaan ekonomi mikro (SDG 8) dengan dana Rp29,3 miliar mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sementara fokus pada masyarakat terpinggirkan mengurangi ketidaksetaraan (SDG 10).

B. Saran

Dalam penelitian ini memiliki beberapa saran utama yaitu:

- 1) PLN UP3 Cirebon sebaiknya melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya zakat profesi dan dampaknya terhadap masyarakat. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada karyawan, tetapi juga kepada masyarakat sekitar agar lebih memahami manfaat dan proses penyaluran zakat yang dilakukan melalui perusahaan.
- 2) PLN UP3 Cirebon sebaiknya menyediakan program pendampingan bagi penerima bantuan zakat profesi. Pendampingan ini bisa melibatkan tenaga profesional atau relawan yang berpengalaman dalam bidang sosial dan ekonomi, untuk membantu penerima dalam memanfaatkan bantuan dengan lebih efektif. Program ini bisa mencakup pelatihan keterampilan, manajemen keuangan, dan pengembangan usaha kecil.
- 3) Kemudian untuk penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi karyawan dalam program zakat profesi.